



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 6 April 2016

Nomor : 176/KPU/IV/2016  
Sifat :  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : Pemutakhiran Daftar Pemilih  
Berkelanjutan

Kepada  
Yth. 1. Sdr. Ketua KPU Provinsi  
2. Sdr. Ketua KPU Kabupaten/Kota  
di-  
Tempat

Dalam rangka untuk kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2016 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2016 ditujukan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya;
2. Data yang dijadikan dasar untuk kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah sebagai berikut:
  - a. Data Pemeliharaan Daftar Pemilih Pemilihan sebelumnya.  
Pemilih yang dicoret setelah dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikarenakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga harus dikeluarkan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1);
  - b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2) Pemilihan sebelumnya.  
Pemilih yang memilih pada saat pemungutan suara berdasarkan KTP/KK/Paspor sesuai dengan domisili karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1);
  - c. Data mutasi penduduk (bagi daerah yang tidak melaksanakan pemilihan).  
Data pergerakan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih baik datang atau pun keluar dari wilayah. "Data mutasi keluar" digunakan untuk menyaring pemilih sedangkan "data mutasi masuk" digunakan untuk menambahkan pemilih.

d. Laporan Langsung.

Pemilih yang berdomisili di Kabupaten/Kota dapat melaporkan diri atau keluarga ke KPU setempat untuk memperbaiki data atau pindah keluar/masuk Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan identitas kependudukan dan mengisi formulir (terlampir).

3. Berdasarkan point tersebut diatas proses kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dapat menggunakan aplikasi "Sidalih" (terlampir tata cara proses kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dengan aplikasi sidalih)
4. KPU Provinsi agar melakukan supervisi proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dan melaporkan perkembangan proses tersebut ke KPURI

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

  
KETUA,  
  
HUSNI KAMIL MANIK



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN  
MASYARAKAT TERHADAP PEMUTAKHIRAN  
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN**

Kabupaten/Kota ..... Menerima tanggapan dan masukan terhadap Pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan dari :

Nama  
: ..... Alamat  
: .....

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

1. Kesalahan data pemilih
2. Pindah Domisili
3. Pemilih Baru
4. ....

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih : .....  
NO. KK : .....  
NIK/Identitas lain : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Umur : .....  
Status Perkawinan (B/S/P) : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat  
Jalan/Dukuh : .....  
RT/RW : .....  
Disabilitas : .....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat

....., ..... Tahun .....

KPU Kabupaten/Kota

Pemberi Masukan/tanggapan

(.....)

(.....)

\* menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor

## **Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan**

1. Untuk Data Pemeliharaan Daftar Pemilih Pemilihan sebelumnya :
  - a. Melakukan penyaringan data pada menu “pemutakhiran” untuk melakukan proses satu persatu
  - b. Untuk melakukan proses banyak pemilih dapat dilakukan melalui menu “saring data webgrid”
2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2) Pemilihan sebelumnya :
  - a. Melakukan penambahan data pada menu “pemutakhiran” pada bagian kiri terdapat *button* “tambah data” untuk melakukan proses satu persatu
  - b. Sedangkan untuk proses banyak pemilih dapat dilakukan melalui menu “tambah data webgrid”
3. Data mutasi penduduk (bagi daerah yang tidak melaksanakan pemilihan).
4. Laporan langsung
  - a. Bila ada penambahan data dapat menggunakan menu “pemutakhiran” pada bagian kiri terdapat *button* “tambah data” untuk melakukan proses satu persatu
  - b. Bila ada perubahan data dapat menggunakan menu “pemutakhiran” pada kolom kiri terdapat kata “ubah”
5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pertemuan koordinasi dengan Dukcapil daerah secara berkala untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan data kependudukan/pemilih;
6. KPU Provinsi mengumpulkan KPU Kabupaten/Kota untuk mengkoordinir dan mengkompilasi hasil pemutakhiran data di masing-masing Kabupaten/Kota;
7. Untuk kegiatan tersebut diatas menggunakan anggaran Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2016